

Sisi
**PEMBANGUNAN
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sisi **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sisi Pembangunan Hukum Indonesia

Penyusun:

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
Zainab Ompu Jainah	1
Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan	
Tami Rusli.....	25
Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal	
Faturrahman	59
Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia	
Marsudi Utoyo	75
Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni	103

Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi Aristo Evandy A.Barlian.....	120
Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu Dwi Putri Melati.....	136
Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional Herlina Ratna SN	153
Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung TIAN	180

**KONSIDERAN PENEGAK HUKUM DALAM
MEMUTUSKAN TINDAK KEJAHATAN BERBASIS
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

HUSNI MUBAROK

Email: Husnimubaroq889@gmail.com
Kejaksanaan Republik Indonesia

ALIF ARMANDONI

Email: 2404alif@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTAK

Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsideran penegak hukum dalam memutuskan tindak kejahatan berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik? Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Perubahan sosial dan hukum, Undang-undangNo. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi. Saran penegak hukum dalam memutus sebuah perkara haruslah melihat faktor filosofis, sosiologis, dan Yuridis guna terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta mengandung nilai nilai moril yang ada di masyarakat.

Kata kunci : Penegak Hukum, Tindak Kejahatan, Transaksi Elektronik

I. Pendahuluan

Internet mengubah wajah dunia di aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Seiring dengan perubahan pada seluruh aspek tersebut berdampak pada berubahnya pula tatanan pola tingkah laku sosial manusia dalam masyarakat, maka aspek hukum pun harus berubah. Hukum harus diatur agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs.

Revolusi Industri 4.0 yang berbasis *internet of things* atau *Artificial Intelligence* (AI) yang digaungkan oleh Jerman dan dunia memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berinteraksi tanpa ada jarak perkembangan yang demikian pesat di bidang teknologi ini mengharuskan negara-negara di dunia membuat suatu batas agar terciptanya keberaturan, nilai serta masyarakat yang patuh akan hukum.

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Demikian pula Indonesia membentuk pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu payung hukum haruslah dibentuk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis, dan selalu diadakan perubahan sejalandengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat.

Hal ini juga mempengaruhi Indonesia sebagai negara hukum, sehingga dengan banyak pertimbangan para legislator dihasilkanlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna menimbulkan rasa aman, kepastian serta menjaga masyarakat Indonesia dari keberaturan penggunaan teknologi Internet.

Dengan dihasilkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan telah diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena risalah pembentukan Undang-Undang tersebut ditujukan kepada pelaku bisnis, mirisya Undang-Undang Ini sekarang banyak dipergunakan untuk memenjarakan orang dengan pertimbangan membuat efek jera.

Seiring dengan berjalannya waktu dan keberlakuan Undang-Undang ITE permasalahan pasti terjadi karena norma hukum yang dilahirkan pasti menimbulkan kecacatan hukum mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut.

Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tersebut belum banyak di sosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Risalah Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk oleh legislator mulanya di peruntukan bagi dunia bisnis dan transaksi elektronik untuk memudahkan *cyberspace* berinteraksi. Sementara itu yang terjadi di masyarakat saat ini UU tersebut digunakan dengan cara yang salah yaitu dengan tujuan memidanakan seseorang.

Contohnya yang belum lama ini terjadi adalah seorang *Public Figure* dan musisi Indonesia Ahmad Dhani divonis penegak hukum 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dhani dinyatakan terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

Dalam pertimbangannya, penegak hukum menilai tweet Dhani di sosial media Twitter menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Penegak hukum juga menilai Dhani sadar dan mempunyai peran dalam tweet tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan media-media Indonesia baik itu media elektronik maupun media cetak. Serta banyak para ahli hukum berpendapat bahwa vonis yang di jatuhkan penegak hukum kepada Ahmad Dhani tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan

para pembentuk norma hukum sebagai risalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai peraturan yang awalnya di peruntukan untuk dunia bisnis dan transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan penulis diatas, maka penulis berkesimpulan apa konsideran penegak hukum dalam memutuskan tindak kejahatan berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

Apakah dalam pertimangan penegak hukum memutuskan sebuah perkara yang berkaitan dengan kejahatan elektronik sudah berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan Yuridis ?

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan, yaitu: 1) Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan 2) Pendekatan yuridis kepustakaan adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan melakukan penelitian secara kepustakaan berdasarkan buku serta literatur naskah akademik sebagai penunjang penelitian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain: (1) *Standard of*

Conduct; merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain. (2) *As a Tool of Social Engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. (3) *As a Tool of Social Control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan. (4) *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat. (5) *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru hukum datang kemudian. Faktor-faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, jadi hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja.

Jika timbul hukum-hukum baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum timbul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain seperti penemuan dan pemanfaatan teknologi informasi baru. Setelah berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan itu.

Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang telah dikemukakan Roscoe Pound, bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan fungsi-fungsi hukum yang telah disebutkan.

Oleh karena itu, dalam perubahan hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan baik. Perkembangan Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi, menurut Pasal 1, Bab Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Salah satu sarana implementasi dari penggunaan teknologi tersebut adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang digunakan agar data dapat disebar dan dapat diakses secara global. Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *E-Life*, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sudah marak dengan dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e” seperti; e-commerce, e-government, eeducation, e-library, e-medicine dan lain-lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, banyak sekali pekerjaan yang terselesaikan dengan lebih cepat karena penggunaan sistem media yang baru, canggih dan berteknologi tinggi. Kemajuan teknologi telah banyak memberi kebebasan kepada para penggunanya untuk melaksanakan setiap aktivitasnya dengan sebebaskan mungkin sesuai dengan hak azasinya. Misalnya, pengiriman surat melalui kantor pos yang biasanya

paling cepat dihitung dengan hari kepada si penerima, kini surat sudah dapat terkirim dan diterima dalam hitungan beberapa menit bahkan hitungan detik.

Dalam skala tertentu dampak kemajuan teknologi tersebut menimbulkan pengangguran sebab yang sebelumnya pekerjaan yang dikerjakan manusia mulai digantikan dengan sistem teknologi baru dan canggih yang banyak membantu percepatan penyelesaian pekerjaan, keakuratan data lebih terjamin dan terjadi penghematan biaya .

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan seperti dua sisi keeping mata uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto (2007:38) bahwa paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah: (1) Hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini yaitu: (a) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan. (b) Ketinggalan hukum di belakang perubahan sosial. (c) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru. (d) Hukum sebagai fungsi pengabdian. (e) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya. (2) Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah: (a) *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat perubahan). (b) *Law as a tool of direct social control* (hukum sebagai alat kontrol sosial). (c) *Forward looking* (berorientasi ke masa depan). (d) *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku untuk masa akan datang) (e) Hukum berperan aktif dengan masyarakat. (f) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi

menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau web-site yang menyediakan jasa preman / pembunuh bayaran dan lain-lain.

Meningkatnya kriminalisasi *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun karena perangkat peraturan yang ada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, maka kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Keberlakuan Hukum dalam Ruang Maya Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (cyberspace) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di cyberspace yaitu:

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-

batasan territorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan. 2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada territorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya (Jurnal Hukum Bisnis, 2010: 9).

Selanjutnya dalam perjalanan pengaturan internet dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Kelompok pertama; menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam cyberspace. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang di dasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan territorial. (2) Kelompok kedua; bahwa penerapan sistem hukum konvensional untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam cyberspace mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam cyberspace yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya. (3) Kelompok ketiga; mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam cyberspace harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam cyberspace yang menyebabkan kekhasan pada transaksi-transaksi melalui internet.

Materi Muatan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (cyber law) yang pertama dimiliki

Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat.

Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu: (1) Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja. (2). Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini.

Berdasarkan Undang-undang ITE, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut: (1) Asas dan Tujuan. (2) Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai). (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik. (4) Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP. (5) Transaksi Elektronik (e-commerce). (6) Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi. (7) Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan). (b) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) (e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus,

Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik). (8) Penyelesaian sengketa. (9) Peran pemerintah dan peran masyarakat (10) Penyidikan. (11) Ketentuan pidana.

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Undang- Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia. (3) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. (4) Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (5) Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tinta basah dan meterai). (6) Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (7) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. (8) Mendenisifikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (9) Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. (10) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI). (11) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).

Implementasi Undang- undang ITE dan Kasus-kasus Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan bisnis masyarakat pengguna transaksi atau perdagangan elektronik (e-commerce), UU ITE merupakan Payung Hukum yang melingkupi kegiatan

transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya (cyberspace) tersebut. Namun sejak kelahiran Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Sebenarnya undang-undang tersebut di atas khusus diperuntukkan mengatur perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang ini ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Korban dari kekaburan rumusan pasal tersebut telah dapat terlihat, namun kejadian ini merupakan suatu hal yang positif dengan adanya reaksi sebagian besar masyarakat yang telah melakukan penolakan terhadap bentuk kriminalisasi tersebut. Khususnya yang dilakukan aparat hukum atas kasus pencemaran nama baik.

Beberapa peristiwa hukum yang sangat fenomenal seperti kasus di bawah ini:

1. Kasus hukum Prita Mulyasari; mantan pasien Rumah sakit Omni Internasional Tangerang yang sempat ditahandi Lembaga Pemasyarakatan Tangerang selama 3 minggu oleh pihak Kejaksaan karena dituduh melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal ini telah menimbulkan gugatan dan kecaman dari sejumlah kalangan. Namun Jaksa Agung telah melakukan langkah yang tepat dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap Jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari sehingga kasus ini tetanggaprosional. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik

atas dibebaskannya Prita Mulyasari dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya Prita Mulyasari mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan hasilnya MA mengabulkan permohonannya serta bebas pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan nomor perkara No. 22PK/Pid.sus/2011 oleh Majelis Peninjauan Kembali yang diketuai oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko dan beranggotakan penegak hukum agung Surya Jaya dan Suhadi. (Anggara, Supriyadi, Ririn Sjafrani, 2010:96).

2. Kasus hukum Ahmad Dhani Pada 28 Januari 2019 lalu, Penegak hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Dhani terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian. Dhani dinyatakan bersalah atas cuitan di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Menurut Penegak hukum, Dhani dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian. Penegak hukum juga memerintahkan penahanan Dhani. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penegak hukum pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Penetapan nomor 385 2019, Dhani Ahmad Prasetyo, dengan ini dasar hukum penahanannya Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 28 UU 11 tahun 2008 Jo UU 19 tahun 2016, menetapkan ditahan di Rumah Tahanan Negara DKI Jakarta untuk paling lama 30 hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai 1 Maret penahanan Dhani itu juga sudah diatur dalam Pasal 27 KUHAP yang menyatakan penegak hukum pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, berdasarkan pasal 27 KUHAP, pengadilan tinggi yang menerima berkas perkara dari pengadilan negeri itu berwenang untuk melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 2x30 jadi 60 hari bisa diperpanjang.

3.2. Konsideran Penegak Hukum dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis mengambil contoh dalam kasus ahmad dhani pertimbangan yang di ambil oleh penegak hukum untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 tersebut berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."Ada empat unsur yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum menyatakan Dhani bersalah, yaitu "setiap orang", "dengan sadar dan tanpa hakUnsur nomor tiga adalah satu hal yang membuat pihak Dhani kecewa dengan putusan penegak hukum. Tim kuasa hukum Dhani menyebut Pasal 28 Ayat 2 UU ITE sebagai pasal karet.

Majelis penegak hukum, menurut pertimbangan yang dibacakan oleh penegak hukum ketua Ratmoho, menilai Dhani melanggar unsur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan.Kicauan yang melanggar adalah kalimat "siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya". Menurut penegak hukum, kalimat itu menunjukkan ungkapan menghina kepada "siapa saja yang mendukung penista agama".Menurut penegak hukum, kicauan tersebut juga provokatif karena menimbulkan pro kontra. Konflik yang semula tersembunyi, bisa berubah menjadi konflik terbuka terkait perbedaan SARA.Penegak hukum menerangkan bahwa Postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak kepada terbenturnya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA – secara sosiologis,

dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang adalah orang Tionghoa; untuk agama, adalah orang yang dianggap anti Islam; antargolongan, adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon gubernur.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pemahaman dan sosialisasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi (UU ITE) kepada masyarakat dan penegak hukum yang diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam Perubahan sosial dan hukum, Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi.

4.2. Saran

Penegak hukum dalam memutus sebuah perkara haruslah melihat faktor filosofis, sosiologis, dan Yuridis guna terciptaya kepastian hukum, keadilan, serta mengandung nilai nilai moril yang ada di masyarakat.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku-buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005 .
- Anggara, Supriyadi W.E., Ririn Syafrani, *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, Degraf Publishing, Jakarta, 2010.
- Danrivanto Bhudiyanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004,
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sunarso, Siswanto 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus;Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta.

5.2. Peaturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5.3. Sumber Lain

- Jurnal Hukum Bisnis, *Efektifitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E- Commerce*, Volume 29, Nomor 1, 2006.
- http://www.hukum.online.com/artikel_detail.asp?id,
- <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>,
- <http://www.komunikasiprktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html>,
- [http://PenyebarBeritaBohongatauHoaxBisaDipidana – Sriwijaya Post](http://PenyebarBeritaBohongatauHoaxBisaDipidana-SriwijayaPost),